
**EVALUASI MEKANISME PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK
OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH PADA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

Arnestha Tumbel¹, Herman Karamoy², Victorina Tirayoh³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : arnesthatumbel@gmail.com

ABSTRACT

*Taxes are the main source of state revenue used to finance development and development. In accordance with the provisions applicable in the taxation field, the party who deducts / taxes the goods derived from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) is the government treasurer. Income tax liability. VAT) and. Tax collection (VAT), among others, is the withholding or collection of income tax article 21, Article 22, Article 23,. The purpose of this study is to find out how the mechanism of cutting and reporting by the National Agency for Research and Development of South Minahasa District. The method used is descriptive analysis. The results of this study indicate Research and Development Planning Agency South Minahasa regency has been carrying out obligations in cutting and article 21, article 22, PPn. However, reporting is delayed from the deadline. We recommend that the Research and Development Planning Agency of South Minahasa Regency always pay attention to the time of reporting to not exceed the time limit specified in order to avoid. **Keywords:** Deductions & reporting, Income tax, Value added, Government treasurer*

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Pajak telah dianggap sebagai salah satu kewajiban warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas pemerintah. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah berdasarkan undang-undang yang ada tanpa harus memberikan imbalan langsung. Pajak merupakan sumber penerimaan utama Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan/pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bendaharawan pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendaharawan pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan/pemungutan pajak, bendaharawan harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai.

Transparansi dalam sistem pemerintahan semakin meningkat, tidak terkecuali transparansi perpajakan. Bendahara yang telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak wajib memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan disetiap tahunnya Direktorat Jenderal Pajak selalu menerbitkan edaran mengenai pengawasan mutlak atas pelaksanaan pengawasan pembayaran Bendahara Pemerintah. Dengan

diterbitkannya pengumuman Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor. PENG-05 PJ.09/2010 (www.depkeu.go.id) menjelaskan bahwa bendahara mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan/pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai batas waktu yang ditentukan.

Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, masyarakat juga bisa ikut serta dalam mengawasi bagaimana pelaksanaan pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah. Apabila bendahara lalai dalam menjalankan tugasnya, maka akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak sehingga akan menurunkan kemampuan Pemerintah untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan rencana pembangunan di Indonesia. Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pemotongan hingga pelaporan Pajak maka pemahaman dari bendaharawan pemerintah dan pihak lain yang terkait dengan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai tersebut harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemotongan pajak oleh bendaharawan pemerintah di Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaporan pajak oleh bendahara pemerintah Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Akuntansi Pajak

Secara sederhana Akuntansi Perpajakan dapat didefinisikan sebagai bidang akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi) oleh perusahaan, organisasi maupun di pemerintahan.

2.2. Konsep Perpajakan

Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang (UU) Pajak Nomor 28 tahun 2007 menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:1) pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

2.3. Pajak Penghasilan

Menurut Tmbooks (2013) Pajak Penghasilan (PPH) merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam buku Mardiasmo (2016) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam buku Mardiasmo (2016) pemotongan PPh Pasal 21 meliputi:

Pemberi kerja yang terdiri dari:

- 1) Orang pribadi;
- 2) Badan; atau
- 3) Cabang perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut;
 - 1) Bendaharawan atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah.
 - 2) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
 - 3) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan.
 - 4) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, tarif pemotongan pajak yaitu:

- 1) Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 5% (lima persen).
- 2) Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 15% (lima belas persen) .
- 3) Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 25 % (dua puluh lima persen) .
- 4) Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 30% (tiga puluh persen).

Pajak Penghasilan Pasal 22

Dalam buku Mardiasmo (2016) Pajak Penghasilan 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh:

- 1) Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.
- 2) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan
- 3) Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

Objek dan Tarif PPh Pasal 22

Dalam buku Mardiasmo (2016) berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh:

-
- (a) Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya;
 - (b) Bendahara pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan (UP)
 - (c) KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung;
- Dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam buku Mardiasmo (2016) ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Besarnya tarif pemotongan PPh Pasal 23 adalah:

1) Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :

- (a) Dividen
- (b) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- (c) Royalti
- (d) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21.

2) Sebesar 2% dari jumlah bruto yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai atas :

- (a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
- (b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Dalam buku Mardiasmo (2016) Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan menyebutkan, bahwa: Atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pajak Pertambahan Nilai

Mardiasmo (2016) apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak penjualan atas barang mewah, tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 10% atas pembelian Barang Kena Pajak.

Objek Pajak Pertambahan Nilai

PPN dikenakan atas

1) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah :

- (a) Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP.

- (b) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud.
 - (c) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
 - (d) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- 2) Impor BKP
 - 3) Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah :
 - (a) Jasa yang diserahkan merupakan JKP
 - (b) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
 - (c) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
 - 4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 - 5) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 - 6) Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
 - 7) Ekspor BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
 - 8) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
 - 9) Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan (Mardiasmo, 2016).

Pelaporan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Batas waktu pembayaran dan Pelaporan untuk kewajiban perpajakan bulanan

No	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran Masa	Batas Waktu Pelaporan
1	PPh Pasal 4 ayat (2)	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
2	PPh Pasal 15	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
3	PPh Pasal 21/26	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
4	PPh Pasal 23/26	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
5	PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan	Tgl. 15 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
6	PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk Wajib Pajak kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa	Akhir masa Pajak terakhir	Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
7	PPh Pasal 22, PPh & PPh BM oleh Bea Cukai	1 hari setelah dipungut	Hari kerja terakhir minggu berikutnya (melapor secara mingguan)
8	PPh Pasal 22 - Bendahara Pemerintah	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	Tgl. 14 bulan berikut
9	PPh Pasal 22 - Pertamina	Sebelum Delivery Order dibayar	
10	PPh Pasal 22 - Pemungut tertentu	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
11	PPN dan PPh BM - PKP	Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPh disampaikan	Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak
12	PPN dan PPh BM - Bendaharawan	Tgl. 7 bulan berikut	Tgl. 14 bulan berikut
13	PPN & PPh BM - Pemungut Non Bendahara	Tgl. 15 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
14	PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15,21,23, PPh dan PPhBM Untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu	Sesuai batas waktu per SPT Masa	Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir

Sumber: www.pajak.go.id

Batas waktu pembayaran dan Pelaporan untuk kewajiban perpajakan tahunan

No	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran Tahunan	Batas Waktu Pelaporan
1	PPh - Orang Pribadi	Sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan	akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun Pajak
2	PPh – Badan	Sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan	akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun Pajak
3	PBB	6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT	

Sumber: www.pajak.go.id

Bendaharawan Pemerintah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 2003), bendaharawan adalah setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara. Secara sederhana bendaharawan adalah mereka yang bekerja di BUMN atau pemerintah, baik pusat maupun daerah yang mengelola APBN/APBD dan yang ditunjuk oleh atasannya untuk menjabat menjadi pejabat bendaharawan pemerintah dengan surat keputusan pengangkatan. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, bendaharawan pemerintah, yaitu bendaharawan dan pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN/APBD, ditetapkan sebagai pemungut PPn dan PPh Pasal 22. Selain sebagai Pemungut, bendaharawan pemerintah juga sebagai pemotong PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat (2) sebagaimana ketentuan yang berlaku umum.

2.4. Penelitian Terdahulu

1. Kiki Ratnafuri/2012 dengan judul Malpraktek pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi malpraktek yang terjadi dalam pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara pemerintah serta menjelaskan penyebab terjadinya malpraktek dalam pelaksanaan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara pemerintah masih belum optimal.
2. Clifvan Thomas Sorongan/ 2014 dengan judul Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. Metode Penelitian Menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian secara keseluruhan perhitungan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, namun dalam hal pelaporannya masih belum mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.

3. PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan cara peneliti secara langsung berinteraksi dengan objek penelitian. Penelitian kualitatif dalam Sugiono (2016:1) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di lakukan di Amurang tepatnya pada salah satu Instansi Pemerintahan yaitu Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Selatan, dengan alamat Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang dinyatakan bukan dalam bentuk angka melainkan dapat berupa kata, skema, atau gambar. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak di pandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori (Sugiyono : 2016).

Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Adapun data yang saya peroleh melalui:

- a. Data primer yaitu penelitian data secara langsung dengan mengadakan penelitian terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data primer, dengan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Melihat penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya), menggunakan metode tinjauan kepustakaan (*library research*) membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti, dan dilihat dari mengakses website dan situs-situs yang berkaitan.

Teknik Pengumpulan Data

- 1. Wawancara
- 2. Dokumentasi

3.4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa, dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh dari objek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas sesuai keadaan yang sebenarnya. Selain itu juga menggambarkan atau membandingkan serta menguraikan suatu data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari data tersebut guna melengkapi penelitian ini.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pajak yang dipotong oleh bendahara pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Honorarium, Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian ATK, dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pembelian Barang.

Tabel 4.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Honorarium Bulan Agustus

Masa Pajak	Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	PPH Pasal 21 Atas Honorarium 5% (Gol III) & 15% (Gol IV)
15 Agustus 2016	Pembayaran Belanja Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Tim Pelatihan BimbinganTehnis Penyusunan Renja Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Minsel Tahun 2016 a. n. Drs. Danny H. Rindengan, M. Si	Rp. 5.500.000	Rp. 825.000
15 Agustus 2016	Pembayaran Belanja Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Tim Pelatihan BimbinganTehnis Penyusunan Renja Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Minsel Tahun 2016 a. n. DR. M. J. Maindoka, M.Si	Rp. 5.000.000	Rp. 750.000
15 Agustus 2016	Pembayaran Belanja Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Tim Pelatihan BimbinganTehnis Penyusunan Renja Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Minsel Tahun 2016 a. n. Albert Tumbel, STP	Rp. 4.500.000	Rp. 675.000
15 Agustus 2016	Pembayaran Belanja Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Tim Pelatihan BimbinganTehnis Penyusunan Renja Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Minsel Tahun 2016 a. n. Drs. Julian L. Mangowal	Rp. 4.000.000	Rp. 600.000
	Pembayaran Belanja Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Tim Pelatihan BimbinganTehnis Penyusunan Renja Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Minsel Tahun 2016 a. n. Denly C. V. Rompis, SST, MM	Rp. 2.500.000	Rp. 125.000

Masa Pajak	Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	PPH Pasal 21 Atas Honorarium 5% (Gol III) & 15% (Gol IV)
	Pembayaran Belanja Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Tim Pelatihan Bimbingan Teknis Penyusunan Renja Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Minsel Tahun 2016 a. n. Jootje Tuerah, MM	Rp. 1.500.000	Rp. 225.000
	Pembayaran Belanja Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Tim Pelatihan Bimbingan Teknis Penyusunan Renja Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Minsel Tahun 2016 a. n. Drs. Efer F. R. Poluakan	Rp. 1.500.000	Rp. 225.000
	Pembayaran Belanja Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Tim Pelatihan Bimbingan Teknis Penyusunan Renja Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Minsel Tahun 2016 a. n. Hendry Lumapow, SH	Rp. 1.500.000	Rp. 225.000
	Pembayaran Belanja Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Tim Pelatihan Bimbingan Teknis Penyusunan Renja Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Minsel Tahun 2016 a. n. Altin Sualang, SSTP	Rp. 1.500.000	Rp. 75.000
	Pembayaran Belanja Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Tim Pelatihan Bimbingan Teknis Penyusunan Renja Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Minsel Tahun 2016 a. n. Danny P. Repi, S.Pi, MM	Rp. 1.500.000	Rp. 75.000
	Pembayaran Belanja Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Tim Pelatihan Bimbingan Teknis Penyusunan Renja Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Minsel Tahun 2016 a. n. Christofel R. K. Manopo, SE, MM	Rp. 1.500.000	Rp. 75.000
	Pembayaran Belanja Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Tim Pelatihan Bimbingan Teknis Penyusunan Renja Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Minsel Tahun 2016 a. n. Yoan M. Tirada, SE	Rp. 1.500.000	Rp. 75.000
	Pembayaran Belanja Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Tim Pelatihan Bimbingan Teknis Penyusunan Renja Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Minsel Tahun 2016 a. n. Iona M. W. Lakoy, S.Pt, M.sc	Rp. 1.500.000	Rp. 75.000
	Pembayaran Belanja Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Tim Pelatihan Bimbingan Teknis Penyusunan Renja Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Minsel Tahun 2016 a. n. Deysri R. Rumengan, SP	Rp. 1.500.000	Rp. 75.000

Sumber : Kantor Bapelitebang Kab. Minsel

Tabel 4.3 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Alat Tulis Kantor Bulan September

Masa Pajak	Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif PPH Pasal 22 1,5%
13 September 2016	Pembayaran Belanja ATK Penyusunan KUA-PPAS 2017 program perencanaan pembangunan daerah	Rp. 4.995.000	Rp. 68,114
13 September 2016	Pembayaran Belanja ATK Penyusunan RKPD tahun 2017 Program perencanaan pembangunan daerah	Rp. 5.000.000	Rp. 68,182
21 September 2016	Pembayaran Alat Tulis Kantor Triwulan II Tahun 2016	Rp. 10.247.700	Rp. 139,741
21 September 2016	Pembayaran Belanja Pengadaan penyusunan RKPD 2017 program perencanaan pembangunan daerah	Rp. 4.983.750	Rp. 498,375
21 September	Pembayaran Belanja Pengadaan penyelenggaraan forum SKPD	Rp. 2.726.850	Rp. 272,685
21 September 2016	Pembayaran Belanja Pengadaan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Rp. 1.984.100	Rp. 198,410

Sumber : Kantor Bapelitebang Kab. Minsel

Tabel 4.4 Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pembelian Barang Bulan September

Masa Pajak	Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak Pertambahan Nilai 10%
13 September 2016	Pembayaran belanja ATK Koordinasi dan Evaluasi APBN Program Pembangunan Data/Informasi	Rp. 1.294.000	Rp. 17,654
13 September 2016	Pembayaran Belanja ATK Penyusunan KUA-PPAS 2017 program perencanaan pembangunan daerah	Rp. 4.995.000	Rp. 68,114
13 September 2016	Pembayaran Belanja ATK Penyusunan RKPD tahun 2017 Program perencanaan pembangunan daerah	Rp. 5.000.000	Rp. 68,182
21 September 2016	Pembayaran Alat Tulis Kantor Triwulan II Tahun 2016	Rp. 10.247.700	Rp. 139,741
21 September 2016	Pembayaran Belanja Pengadaan penyusunan RKPD 2017 program perencanaan pembangunan daerah	Rp. 4.983.750	Rp. 498.375
21 September	Pembayaran Belanja Pengadaan penyelenggaraan forum SKPD	Rp. 2.726.850	Rp. 272.685
21 September 2016	Pembayaran Belanja Pengadaan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Rp. 1.984.100	Rp. 198.410

Sumber : Kantor Bapelitbang Kab. Minsel

Pelaporan PPh Pasal 21, Pasal 22, dan PPN Pada Bapelitbang

Pelaporan adalah hal yang sangat penting, dimana wajib pajak harus melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Amurang. Pelaporan Pajak mempunyai batas tanggal jatuh tempo, yang diatur dalam Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum Perpajakan. Pada setiap bulan bendaharawan akan memotong Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, dan Pajak Pertambahan Nilai, dan melakukan penyeteroran pajak yang akan dipotong menggunakan e-billing agar menjadi lebih mudah dan akurat, dengan menggunakan (SSP) PPh Pasal 21, Pasal 22, dan PPN ke kas Negara melalui Teller BNI Amurang dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21, Pasal 22, PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Amurang dengan cara mengisi SPT dilampirkan juga bukti pemotongan, cetak bukti penerimaan Negara dan SSP. Jika lembar tersebut dinyatakan lengkap maka pihak KPP Pratama Amurang memberikan bukti penerimaan surat.

Tabel 4.5 Pelaporan PPh Pasal 21 Bapelitbang Kab. Minsel

Masa Pajak	Pelaporan SPT
Juli 2016	-
Agustus 2016	15/08/2016
September 2016	05/09/2016
Oktober 2016	06/10/2016
November 2016	-
Desember 2016	-

Sumber : Kantor Bapelitbang Kab. Minsel

Tabel 4.6 Pelaporan PPh Pasal 22 Bapelitbang Kab. Minsel

Masa Pajak	Pelaporan SPT
Juli 2016	-
Agustus 2016	24/08/2016
September 2016	09/09/2016
Oktober 2016	19/10/2016
November 2016	13/11/2016
Desember 2016	-

Sumber : Kantor Bapelitbang Kab. Minsel

Tabel 4.7 Pelaporan PPN Bapelitbang Kab. Minsel

Masa Pajak	Pelaporan SPT
Juli 2016	-
Agustus 2016	-
September 2016	20/09/2016
Oktober 2016	19/10/2016
November 2016	-
Desember 2016	-

Sumber : Kantor Bapelitbang Kab. Minsel

Tabel 4.8 Perbandingan antara Aturan Hukum dan Pelaksanaan Pemotongan dan Pelaporan Pajak Pada bapelitbang

Deskripsi	Aturan Hukum	Pelaksanaan	Kesimpulan
Pemotongan PPh Pasal 21	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Honorarium pegawai (penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD) PNS golongan I & II tarif 0%, golongan III tarif 5%, sedangkan golongan IV tarif 15%.	Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan atas Honorarium, Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 atas Honorarium pada Bapelitbang dilukan pemotongan untuk pegawai yang mengikuti kegiatan pelatihan yang memiliki golongan III menggunakan tarif 5% dan untuk golongan IV menggunakan tarif 15%. Dan yang bertanggung jawab untuk memotong PPh pasal 21 adalah staf dari Ibu Yoan, kemudian Ibu Yoan memverifikasi kembali pemotongan yang dilakukan oleh staf tersebut apa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan perhitungan: Dasar Pengenaan Pajak X PPh Pasal 21 atas Honorarium (golongan III dengan tarif 5% dan golongan IV tarif 15%)	Sudah Sesuai
Pelaporan PPh Pasal 21	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER16/PJ/2016 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21 Saat Pelaporan = Paling lambat tanggal 20 bulan. Formulir yang dilaporkan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21, daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-3	Pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan oleh Ibu Yoan dengan menggunakan e-filling. Formulir yang dilaporkan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21 1721, daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-3, melakukan pelaporan di Kantor Pelayanan Pajak pada tanggal 15 Agustus 2017, 5 September 2017, 6 Oktober 2017. Dan tidak melaporkan pajak secara manual.	Sudah Sesuai
Pemotongan PPh Pasal 22	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang Impor atau Kegiatan Usaha di bidang lain. Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5%.	Saat pemotongan PPh Pasal 22 adalah pada setiap pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang oleh rekanan, yang dibiayai dari APBN/APBD. Pemotongan PPh pasal 22 dilakukan oleh staf Ibu Yoan, kemudian diverifikasi kembali oleh Ibu Yoan apakah sudah sesuai dengan tarif yang berlaku. Pemotongan PPh Pasal 22 dikenakan atas pembelian Alat Tulis Kantor, dengan menggunakan tarif 1,5%.	Sudah Sesuai
Pelaporan PPh Pasal 22	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 TATA CARA PELAPORAN a) Pemungut PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya. b) SPT Masa tersebut disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana Pemungut yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar ke-3 SSP sebagai Bukti Pemungutan dan bukti setoran,	Pelaporan PPh Pasal 22 dilakukan oleh Ibu Yoan dilakukan pada saat menyetorkan PPh pasal 22 pada tanggal 24 Agustus 2017, 9 September 2017, 19 Oktober 2017, 13 November 2017 di Kantor Pelayanan Pajak melaporkan SPT melalui e-filling, dengan menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 22, lembar ke-3. Tidak lagi melaporkan SPT secara manual.	Tidak Sesuai

Deskripsi	Aturan Hukum	Pelaksanaan	Kesimpulan
	berserta Daftar SSP PPh Pasal 22.		
Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak penjualan atas barang mewah, tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 10% atas pembelian Barang Kena Pajak.	Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pembelian barang dan jasa untuk peralatan kantor Bapelitbang. Perhitungan atau pemotongan PPN dilakukan oleh staf Ibu Yoan, kemudian diverifikasi kembali oleh Ibu Yoan untuk melihat apakah sudah sesuai dengan tarif yang berlaku. Dan Pemotongan PPN menggunakan tarif 10%.	Sudah Sesuai
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pelaporan PPN dan PPnBM – Bendaharawan batas waktu pelaporan PPN Tgl. 14 bulan berikut.	Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan oleh Ibu Yoan melalui e-filling pada tanggal 20 September 2017 dan 19 Oktober 2017. Formulir yang dilaporkan yaitu SPT Masa PPN 1111. Tidak melaporkan PPN secara manual.	Tidak Sesuai

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Honorarium telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pembelian ATK telah sesuai dengan pemotongan (tarif 1,5%) dan batas waktu pelaporan belum sesuai berdasarkan peraturan perpajakan.
3. Pemotongan PPN Atas Pembelian Barang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan untuk pelaporan PPN belum sesuai berdasarkan peraturan perpajakan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang ingin disampaikan penulis adalah:

1. Bendahara Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan diharapkan terus mempertahankan tingkat ketelitian dan pengawasan dalam melakukan pemotongan pajak.
2. Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan sebaiknya melaporkan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga dikemudian hari tidak terjadi sanksi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albertus Indratno, 2013. Prinsip-Prinsip Dasar Akuntansi. Penerbit Dunia Cerdas.
 Clivan Thomas Sorongan, 2014. Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung.
 David Wasao, 2014. *The Effect Of Online Tax System On Tax Compliance Among Small Taxpayers In East Of Nairobi Tax District.*

- Dina Pomeranz, 2014. No Taxation without Information Deterrence and Self-Enforcement in the Value Added Tax.*
- Harnanto, 2013. *Perencanaan Pajak*. Cetakan Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Hezron Ioanes Budiarto, 2012. *Evaluasi Mekanisme PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah Pada PPPTMGB "LEMIGAS"*.
- Irsan Lubis, 2015. *Mahir Akuntansi Pajak Terapan Berbasis Standar Akuntansi & Ketentuan Pajak Terbaru*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Kiki Ratnafuri, 2012. *Malpraktek Pemotongan dan Pelaporan Pajak Oleh Bendahara Pemerintah*.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan (Rev)*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Sugiono, 2016. *Penelitian Kualitatif*. Alfabeta Bandung.
- Supriyanto, Eddy, 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Tmbooks, 2013. *Perpajakan-Esensi dan Aplikasi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.